Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Manguni no 7 95615 0431321278

Pemerintah Kab. Minahasa / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendaftaran Bagi Orang Asing Dengan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap Yang Akan Pindah ke Luar Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. KK
2. KTP-el
3. Surat Keterangan Tempat Tinggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrean
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
3. Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan
4. Pencetakan Surat Keterangan
5. Penandatanganan Surat Keterangan
6. Menyerahkan Surat Keterangan yang sudah jadi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 23 May 2024 pukul 16:02. Klik di sini untuk melihat halaman asli.